



**PENGATURAN JASA PELAYANAN *COLOCATION DATA*
CENTER DI INDONESIA**

TESIS

FIRA NURUL JANNATI

2210622020

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
2024**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : FIRA NURUL JANNATI

NIM : 2210622020

Tanggal : 24 JUNI 2024

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataannya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 24 Juni 2024

Yang Menyatakan



Fira Nurul Jannati

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FIRA NURUL JANNATI

NIM : 2210622020

Program Studi : HUKUM BISNIS

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

PENGATURAN JASA PELAYANAN COLOCATION DATA CENTER

DI INDONESIA

Beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bogor

Pada tanggal : 24 Juni 2024

Yang Menyatakan



Fira Nurul Jannati



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450
Telepon 021-7656971, Fax 021-7656904
Laman : hukum.upnvj.ac.id, e-mail: fh@upnvj.ac.id

PENGESAHAN TESIS

PENGATURAN JASA PELAYANAN *COLOCATION DATA CENTER*
DI INDONESIA

Disusun dan diajukan oleh :
FIRA NURUL JANNATI
2210622020

Telah diujikan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Pada Tanggal 24 Juni 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat Kelulusan

Pembimbing I,

Dr. Atik Winanti, S.H., M.H.
NIP. 196806081994032001

Pembimbing II,

Dr. Aurora Jillena Meliala, S.H., M.H.
NIK. 221112025

Koordinator Program Studi

Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, SH., MH.,
M.Tr.Adm.Kes.
NIP. 199304282022031009

Dekan,

Dr. Suherman, SH., LL.M.
NIP. 197006022021211004

Ditetapkan : Jakarta
Tanggal Ujian : 24 Juni 2024

ABSTRAK

FIRA NURUL JANNATI (2210622020). *PENGATURAN JASA PELAYANAN COLOCATION DATA CENTER DI INDONESIA.* Dibimbing oleh Atik Winanti sebagai Pemimbing Utama dan Aurora Jillena Meliala sebagai Pembimbing Pendamping.

Colocation Data Center merupakan sebuah layanan *Data Center* yang memungkinkan pihak lain untuk menitipkan *server* yang ditunjang dengan standar keamanan fisik dan infrastruktur, seperti kestabilan arus listrik, *flooring*, UPS, Power, *Generator*, *Air Temperature Control*, kestabilan akses internet, CCTV dan *personnel security* yang akan bekerja setiap hari dalam memantau *server*. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengetahui, dan memahami pengaturan terkait perjanjian *Colocation Data Center* antara Perusahaan Penyedia Layanan dengan Pengguna Layanan serta pengaturan terkait jasa pelayanan *Colocation Data Center* di Indonesia. Dalam mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, pemikiran para ahli, serta bahan pustaka lainnya yang ditunjang dengan wawancara dan diolah dengan teknik analisis data kualitatif. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa pengaturan terkait perjanjian *Colocation Data Center* antara Perusahaan Penyedia Layanan dengan Pengguna Layanan pada Perjanjian Sewa Menyewa *Rack Colocation* telah melahirkan suatu jenis perjanjian baru karena adanya percampuran antara 2 (dua) perjanjian sewa menyewa dan perjanjian penitipan barang yang tidak dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta belum diaturnya regulasi terkait jasa pelayanan *Colocation Data Center* di Indonesia. Terkait dengan kewajiban perlindungan data pribadi, posisi Perusahaan Penyedia Layanan bukan sebagai Prosesor Data Pribadi, dikarenakan perangkat keras tempat data yang diproses, yakni *server* tidak dimiliki olehnya sebagaimana ditinjau dari Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta acuan aturan perbandingan dari GDPR dan *The Digital Personal Data Protection Act. 2023* (No. 22 of 2023).

Kata Kunci: *Colocation Data Center*, Perjanjian, Pelindungan Data Pribadi.

ABSTRACT

FIRA NURUL JANNATI (2210622020). *SERVICE ARRANGEMENTS COLOCATION DATA CENTER IN INDONESIA.* Supervised by Atik Winanti sebagai as Main Advisor dan Aurora Jilena Meliala as Assistant Advisor.

Colocation Data Center is a service data center that allows other parties to entrust its server, which is supported by physical and infrastructure security standards, such as stability of electric current, flooring, UPS, power, generator, air temperature control, stability of internet access, CCTV and personnel security who will work every day in monitoring server. This research aims to identify, know, and understand arrangements related to agreements Colocation Data Center between Service Provider Companies and Service Users and arrangements related to service services Colocation Data Center in Indonesia. In achieving this goal, this research uses a normative method with a conceptual approach and a comparative approach sourced from statutory regulations, expert thoughts, and other library materials, supported by interviews, and processed using qualitative data analysis techniques. So we can conclude that the arrangement is related to an agreement Colocation Data Center between Service Provider Companies and Service Users on Agreement Rent Rack Colocation engender to a new type of agreement because there is a mixture of 2 (two) rental agreements and goods custody agreements which are not recognized in the Civil Code and have not yet been regulated related to services Colocation Data Center in Indonesia. Related to obligations for personal data protection, the position of Service Provider Company is not as a Personal Data Processor due to the hardware on which the data is processed, namely the server not owned by him as reviewed from Law Number 27 of 2022 concerning Protection of Personal Data as well as references for comparative regulations from GDPR and The Digital Personal Data Protection Act. 2023 (No. 22 of 2023).

Keywords: *Colocation Data Center, Agreement, Protection of Personal Data.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji dan syukur dipanjatkan kepada kehadiran Allah SWT Tuhan Semesta Alam, atas segala ketentuan indah-Nya sehingga, tidak ada satupun hal yang terjadi tanpa lepas dari kehendak-Nya. *Alhamdulillah* atas rahmat, keberkahan, rasa sayang dan karunia-Nya, sehingga Penulis mampu menyelesaikan tesis ini yang berjudul **“Pengaturan Jasa Pelayanan *Colocation Data Center* di Indonesia”** yang merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Tesis ini terlaksana berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati Penulis menyampaikan ucapan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

- 1 Bapak Dr. Anter Venus, MA, Comm. selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta beserta para Wakil Rektor.
- 2 Bapak Dr. Suherman, S.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta beserta para Wakil Dekan.
- 3 Bapak Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., M.Tr.Adm.Kes. selaku Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi Magister Hukum.

- 4 Keluarga Penulis terutama, Ayah dan Ibu yang tiada henti dalam mendoakan, memberikan semangat yang luar biasa dan selalu percaya dengan setiap keputusan-keputusan yang Penulis pilih dalam hidup sampai saat ini, bahkan saat Penulis meragukan hal tersebut. Penulis tentu sangat mengetahui bahwa ucapan terima kasih tidak akan cukup membayar apapun kepada keduanya. Teruntuk, saudara-saudara Penulis terima kasih telah menjadi kakak dan adik yang sempurna, yang selalu mendengarkan dan memberikan semangat. Semoga mimpi indah kalian segera terwujud.
- 5 Ibu Dr. Atik Winanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I/Materi yang telah memberikan mutiara ilmu tak ternilai, menyediakan waktu untuk memberikan bimbingan juga pengarahan kepada Penulis dalam penyusunan tesis ini.
- 6 Ibu Dr. Aurora Jillena Meliala, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II/Teknis yang telah memberikan ilmu dan menyediakan waktu untuk membimbing Penulis dalam teknis penulisan tesis ini.
- 7 Bapak Dr. Iwan Erar Joesoef, S.H., Sp.N., M.Kn. selaku Penguji Pertama dan Ibu Dr. Diani Sadiawati, S.H., LL.M. selaku Penguji Kedua yang telah memberikan masukan kepada Penulis dalam penyusunan tesis ini.
- 8 Narasumber yang telah bersedia membantu Penulis dalam penyusunan tesis ini.
- 9 Rekan-rekan Mahasiswa/i Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta angkatan 2022 khususnya yang telah membantu dan mendukung Penulis dalam penyusunan tesis ini.

10 Terakhir untuk diri Penulis sendiri, terima kasih atas segala yang telah kau capai sampai detik ini. Namun, perjuangan belum usai, masih banyak mimpi-mimpi yang harus terlaksana. Jangan terlalu mudah patah dalam mewujudkannya.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna melengkapi segala kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan tesis ini. Akhir kata, Penulis juga berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, bagi pembaca pada umumnya dan khususnya bagi Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Jakarta, 6 Juni 2024

Fira Nurul Jannati

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS.....	i
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	ii
PENGESAHAN TESIS.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA PENGATURAN JASA PELAYANAN	
<i>COLOCATION DATA CENTER DI INDONESIA</i>	
A. Kajian Teoritis.....	19
B. Kerangka Pikir atau Bagan Kerangka Pikir	23
C. Definisi Operasional.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Penelitian.....	62
B. Jenis Penelitian.....	62

C.	Pendekatan Penelitian	63
D.	Sumber Bahan Hukum	64
E.	Teknik Pengumpulan Data	67
F.	Analisis Bahan Hukum	68

BAB IV ANALISIS PENGATURAN JASA PELAYANAN *COLOCATION* DATA CENTER DI INDONESIA

A.	Pengaturan Terkait Perjanjian <i>Colocation Data Center</i> antara Perusahaan Penyedia Layanan dengan Pengguna Layanan	69
1.	Konsep Perjanjian Sewa Menyewa dengan Perjanjian Penitipan Barang	69
1.1	Pengertian Perjanjian Sewa Menyewa	69
1.2	Subjek dan Objek Perjanjian Sewa Menyewa	71
1.3	Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	71
1.4	Berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa	78
1.5	Pengertian Perjanjian Penitipan Barang.....	81
1.6	Subjek dan Objek Perjanjian Penitipan Barang	84
1.7	Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	85
1.8	Berakhirnya Perjanjian Penitipan Barang	87
2.	Perjanjian Sewa Menyewa <i>Rack Colocation</i> antara Perusahaan Penyedia Layanan dengan pengguna Layanan	89
3.	Pengaturan Kualifikasi Perjanjian Sewa Menyewa <i>Rack Colocation</i>	103
B.	Pengaturan Jasa Pelayanan <i>Colocation Data Center</i> di Indonesia ...	115

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	134
B.	Saran.....	135

DAFTAR PUSTAKA.....	137
LAMPIRAN HASIL WAWANCARA.....	145